RENCANA KERJA TAHUNAN

(RKT)

TA. 2025

BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN (BUTTMKHIT)

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat Nya, kami dapat menyelesaikan “Rencana Kerja Tahunan” ini tanpa halangan berarti. Dokumen kegiatan ini disusun sebagai bentuk perencanaan dalam penggunaan anggaran dan kegiatan BUTTMKHIT TA. 2025 sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BUTTMKHIT) Tahun anggaran 2025. Dokumen ini meliputi target dan capaian realisasi penyerapan anggaran serta output kegiatan yang berhasil terlaksana dengan dibiayai oleh DIPA BUTTMKHIT TA. 2024. Dengan dokumen ini diharapkan serapan anggaran dapat tepat dan sesuai dengan yang direncanakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian “Rencana Kerja Tahunan tahun 2025” ini. Diharapkan dokumen ini bermanfaat untuk kepentingan dan kemajuan BUTTMKHIT dan Badan Karantina Indonesia.

Bekasi, 6 Januari 2025

Kepala,

drh. Apris Beniawan, M.Si

NIP 198205082008011012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR……	ii
DAFTAR BELAKANG……	iii
DAFTAR TABEL……	iv
BAB I PENDAHULUAN……	1
I.1 Latar Belakang……	1
I.2 Dasar Hukum……	2
I.3 Tujuan……	2
I.4 Pengertian Rencana Kerja……	2
I.5 Peyusunan Rencana Kinerja Tahunan……	2
I.6 Waktu Penyusunan……	3
I.7 Langkah-langkah penyusunan rencana kerja……	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM……..	4
II.1 Visi……	4
II.2 Misi……	5
II.3 Tujuan……	5
II.4 Sasaran……	6
II.5 Kebijakan……	6
II.6 Strategi……	7
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2025……	10
III.1 Program……	10
III.2 Kegiatan……..	10
III.3 Pembiayaan……	11
III.4 Indikator Kinerja……	11
III.5 Rencana/Jadwal Palang Kegiatan BUTTMKHIT……..	14
BAB IV PENUTUP……	17

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Anggaran Kegiatan BUTTMKHIT Tahun 2025……..	11
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja BUTTMKHIT Tahun 2025……..	11
Tabel 3.	Usulan Judul Uji Terap tahun 2025……..	12
Tabel 4.	Jadwal palang Kegiatan BUTTMHKIT tahun 2024……	15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan satwa Liar, serta tumbuhan dan satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, dijelaskan bahwa Badan Karantina Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Karantina Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BUTTMKHIT) merupakan UPT Badan Karantina Indonesia non operasional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan pertanian sesuai standar internasional.

Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia menetapkan Rencana Strategis Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Tahun 2023 – 2025 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024. Sebagai penjabaran dari Renstra Tahun 2023-2025, tersebut maka Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan Ikan, dan Tumbuhan membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dilaksanakan pada TA. 2025 yang nanti akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan diseluruh fungsi BUTTMKHIT.

1.2 DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor I Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia.
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 TAhun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan danTata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 TUJUAN

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan prencanaan yang sudah dibuat.

1.4. PENGERTIAN RENCANA KERJA

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan targetyang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

1.5 PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit PelaksanaTeknis.

1. 6 WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima). Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategisuntuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya**.**

1.7 LANGKAH-LANGKAH PEYUSUNAN RENCANA KERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Langkah-langkah penyusunan

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan denganRencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman)serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untukdilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untukdilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas padatahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilankegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM

II.2 VISI

Visi merupakan gambaran tentang masa depan, realistik yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam meghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi menetapkan visi yang mengacu pada visi Badan Karantina Indonesia Visi 2023- 2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik lndonesia : "lndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong yakni :

“Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan pelindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat”.

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak muddah terintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (**KUAT**).

Badan Karantina Indonesia harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap kemanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agens hayati, maupun jenis asing invasive; (c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Badan Karantina Indonesia sangat besar khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan maupun pelindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat serta kepentingan nasional.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c) pelindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; [fl keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi;

(i) keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (1) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

II.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4 dan 8 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan' dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta visi, maka misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan,
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan;
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan;
4. Mengelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

II.3 TUJUAN

Tujuan Badan Karantina Indonesia 2023-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif;
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan Badan Karantina Indonesia tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sasaran yang akan dicapai pada Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Dalam rangka peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan ini perlu adanya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Oleh karenanya, peran Badan Karantina Indonesia menjadi salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Persentase Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan;
2. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK;
3. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

II.4 SASARAN

Sasaran strategis Badan Karantina Indonesia disusun berdasarkan target yang dituingkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan karantina sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Sasaran Program adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (outcome) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Sasaran program dan indikator kinerja Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Uji Standard an Uji Terap
   a. Jumlah standarisasi uji terap teknik dan metode perkarantinaan (3 Rekomendasi).
2. Terwujudnya layanan humas yang baik.
   a. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat (3 Publikasi)
   b. Nilai Indeks Kepuasaan masyarakat (nilai : 81)
3. Terwujudnya layanan keuangan yang baik.
   a. Nilai Kinerja anggaran satker (nilai 81).
4. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik.
   a. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (nilai 81).

II.5 KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda tersebut antara lain;

1. Memperkuat ketahanan perekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka arah kebijakan pembangunan dan pengembangan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di dasarkan pada :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan ,Ikan dan Tumbuhan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bekerja sama dengan instansi terkait atas dasar kesetaraan kedudukan antar Unit pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Indonesia maupun instansi terkait lainnya;
3. Menggali dan memanfaatkan segala potensi yang ada dalam bentuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam penyelenggaraan perkarantinaan yang transparan dan akuntabel;
4. Pertanggung jawaban pelaksanaan uji terap dan desiminasi kepada masyarakat luas (*public accountability*) yang didasarkan kaedah ilmiah;
5. Pengembangkan teknik dan metode perkarantina guna pemenuhan persyaratan terhadap komoditas ekspor sesuai ketentuan Negara tujuan di pasar Internasional;
6. Penguatan performa manajemen dan pengawasan sesuai dengan ISO 9001/2015, ISO 4001/20016, dan ISO 37001/2018;
7. Peningkatan kualitas SDM sesuai standar Lembaga Sertifikasi yang mengacu pada ISO 17025/2009, sehingga pelaksanaan tindakan perlakuan karantina oleh pihak ketiga dapat terjamin sesuai standar.

II.6. S T R A T E G I

Analisa diidentifikasi berdasarkan faktor kunci keberhasilan mencapai sasaran dan tujuan pembangunan dan pengembangan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan , Ikan dan Tumbuhan (BUTTMKHIT) adalah sebagai berikut :

- ✓ **KEKUATAN (STRATEGIS) :**
  1. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan antara lain pejabat fungsional (Fungsional Ahli dan terampil pada bidang Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan dan Paramedik Karantina (bidang Karantina Hewan), Pemeriksa Hama dan Penyakit Ikan (bidang karantina Ikan) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum (Staf teknis dan administrasi), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Intelijen karantina pertanian;

2. Memiliki sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perkarantinaan yang memadai;
3. Tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan perkarantinaan yang memadai berupa DIPA yang pengusulannya melalui perencanaan dan kebutuhan UPT;
4. Status kelembagaan Balai Uji terap teknik dan metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai Unit Eselon III/a Badan Karantina Indonesia;
5. Memiliki landasan hukum yang kuat untuk penyelenggaraan perkarantinaan Indonesia;
6. Memiliki berbagai peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis penyelenggaraan perkarantinaan Indonesia;
7. Balai Uji terap teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mendukung Sistem Ketahanan Pangan Nasional.

- ✓ **KELEMAHAN (WEAKNESSES) :**
  1. Kuantitas dan kualitas SDM belum mencukupi standar minimum kebutuhan personil Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
  2. Sarana dan prasarana pendukung operasional belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan dan perkembangan teknologi (beberapa alat uji terap dan laboratorium belum memadai);
  3. Budaya kerja SDM belum memenuhi standar yang sebagaimana mestinya; Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal teknis perkarantinaan dan pendukung administrasi, seperti kearsipan, Petugas K3, dan Pengadaan Barang dan Jasa.

- ✓ **PELUANG (OPPORTUNITIES) :**
  1. Meningkatkan kerjasama antar instansi (nasional, regional dan Internasional) melalui forum koordinasi, komunikasi dan Perjanjian Kerjasama (PKS);
  2. Peran Karantina Indonesia semakin penting dalam menetukan akses pasar komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dalam perdagangan internasional;
  3. Peran Karantina Indonesia juga sebagai pendukung jaminan kesehatan komoditas impor;
  4. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai yang memadai di BUTTMKKHIT;
  5. Tersedianya formasi dan program rasionalisasi pegawai di Badan Karantina Indonesia

6. Terbukanya perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan karantina Indonesia yang berbasis kinerja.

- ✓ **TANTANGAN (THREATS) :**

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dan terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*);
2. Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan perkarantinaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi, era globalisasi dan arah kebijakan pembangunan agribisnis;
3. Sistem Penyelenggaraan perkarantinaan yang mampu mendorong dan meningkatkan daya saing produk agribisnis di pasar global;
4. Meningkatnya tuntutan konsumen terhadap pangan yang berkualitas, aman, dan sehat untuk dikonsumsi;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya karantina Indonesia;
6. Kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut dinamika dan inovasi dari manajer Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
7. Pengembangan Sistem Informasi yang lebih terbuka dan menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi berjalan efisien dan efektif.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2025

A. PROGRAM

Pembangunan karantina Indonesia didasarkan pada 2 (dua) program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

B. KEGIATAN

Pembangunan dan pengembangan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tahun 2025 dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

I. Program Ketersediaan, akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

I.1 Penyelenggaraan Layanan Karantina

1. Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
   a. Rekomendasi Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan.
      - Standarisasi uji terap teknik dan metode perkarantinaan.
      - Koordinasi

II. Program Dukungan Manajemen

II.1 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Badan Karantina Indonesia.

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal
   a. Layanan BMN
      - Pengelolaan BMN
   b. Layanan Umum
      - Penyelenggaraan layanan umum.
   c. Layanan perkantoran
      - Gaji dan tunjangan
      - Operasional dan pemeliharaan perkantoran.
2. Layanan manajemen kinerja internal
   a. Layanan pemantauan dan evaluasi
      - Penyusunan laporan kinerja dan kegiatan
      - Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan
   b. Layanan Manajemen Keuangan
      - Pengelolaan verifikasi keuangan

C. PEMBIAYAAN

Tabel 1. Anggaran kegiatan BUTTMKHIT tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah
127.01.HA	Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	5,039,178,000
7003	Penyelenggaraan layanan karantina	5,039,178,000
70003.PBR	Kebijakan bidang perkarantinaan dan perikanan	5,039,178,000
7003.PBR.402	Rekomendasi Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan	5,039,178,000
141	Standarisasi uji terap teknik dan metode perkarantinaan	5,039,178,000
412	Koordinasi	5,304,000
127.01.WA	Program dukungan manajemen	16,413,942,000
6999	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Karantina Indonesia	16,413,942,000
6999.EBA	Layanan dukungan manajemen Internal	16,352,922,000
6999.EBA.956	Layanan BMN	10,000,000
111	Pengelolaan BMN	10,000,000
6999.EBA.962	Layanan Umum	331,469,000
141	Penyelenggaraan layanan umum	331,469,000
6999.EBA.994	Layanan perkantoran	16,011,453,000
001	Gaji dan tunjangan	3,707,624,000
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	12,303,829,000
6999.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	61,020,000
6999.EBB.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	16,920,000
441	Penyusunan laporan kinerja dan kegiatan	3,520,000
451	Pemantauan dan Evaluasi program dan kegiatan	13,400,000

D. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Penyelenggaraan Uji Standard an Uji	Jumlah standarisasi uji terap teknik dan metode	3 Rekomendasi

	Terap	perkarantinaan	
2.	Terwujudnya layanan humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	3 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
3.	Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Satker	81 Nilai
4.	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	81 Nilai

Tabe 3. Usulan Judul Uji terap dan Diseminasi BUTTMHKIT tahun 2025

No.	Karantina	Judul Kegiatan
1.	Karantina Hewan	1. Penerapan pengendalian vektor pengisap darah penyebar virus LSD di IKH. 2. Pengembangan teknik disinfeksi menggunakan mobil disinfeksi 3. Verfikasi terap guna alat X ray dalam rangka memeriksa Media Pembawa HPHK di UPT 4. Pengembangan teknik perlakuan terhadap Satwa Liar Reptil terkait *Salmonella sp* 5. Pengembangan teknik pengasingan dan pengamatan sapi
2.	Karantina Ikan	1. Teknik penanganan benih ikan Neon Tetra (*Paracheirodon innesi*) dengan pemakaian Buffer selama masa pengasingan dan pengamatan. 2. Teknik Penanganan Benih Ikan Kerapu (Ephinephelus kauderni) dalam Masa Pengasingan dan Pengamatan. 3. Teknik Penanganan Ikan cardinal anggai

		(*Pterapogon kauderni*) dalam masa pengasingan dan pengamatan sebagai pemenuhan persyaratan Negara Tujuan Eksport. 4. Teknik pemeriksaan klinis untuk mengetahui kondisi kesehatan pada kepiting bakau (Scylla serrate) yang di lalulintaskan 5. Teknik pemeriksaan klinis pada ikan Koi (*Cyprus carpio*)sebagai presumtif diagnosis Koi Herpes virus (KHV)
3.	Karantina Tumbuhan	1. Teknik perlakuan iradiasi electron Beam pada buah manga, bua naga, dan buah salak. 2. Kombinasi Perlakuakn suhu dingin dan nano Zeolit terhadap lalat buah pada salak. 3. Perlakuan Perendaman Air panas untuk Eliminasi Nematoda Radophous similis pada tanaman hias. 4. Metode Pemusnahan bawang Bombay menggunakan insenerator. 5. Pengembangan Teknik Pemeriksaan Media Pembawa OPTK Menggunakan Alat X-ray Mobile (Media Pembawa yang dibutuhkan/bahan organik)

E. RENCANA JADWAL PALANG KEGIATAN BUTTMHKIT

Tabel 4. Jadwal Palang Kegiatan BUTTMKHIT Tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi	Rencana Jadwal Palang Pelaksanaan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
IK .1	Jumlah standarisasi uji terap teknik dan metode perkarantinaan	3 Rekomendasi	Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Persiapan dan Pengumpulan Bahan Pengembangan Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Seminar Proposal Pengembangan Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Pelaksanaan Pengembangan Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Uji Lapang Pengembangan Hasil Uji Terap												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Seminar Hasil Pengembangan Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Persiapan dan Pengumpulan Bahan Penerapan Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Seminar Proposal Penerapan Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Pelaksanaan Penerapan Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Uji Lapang Penerapan Hasil Uji Terap												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Seminar Hasil Penerapan Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Pelaporan Metode Uji Terap dan Metode Perkarantinaan												

			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Persiapan Diseminasi Hasil Uji Terap												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Pelaksanaan Diseminasi Hasil Uji Terap												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Pelaporan Diseminasi Hasil Uji Terap												
			Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan - Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Uji Terap												
IK.2	Jumlah Publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	3 Publikasi	Koordinasi - Internasional												
IK.3	Nilai Indek Kepuasaan Masyarakat (IKM)	81	Pengelolaan BMN - Penyusunan Laporan SABMN												
			Penyelenggaraan Layanan Umum - Pengelolaan Keuangan												
			Penyelenggaraan Layanan Umum - Koordinasi Internal												
			Penyelenggaraan Layanan Umum - Operasional Fungsional Karantina												
			Gaji dan Tunjangan - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS												
			Gaji dan Tunjangan - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK												
			Gaji dan Tunjangan - Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur PNS												
			Gaji dan Tunjangan - Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur PPPK												
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Operasional Perkantoran												
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Pemeliharaan Perkantoran												
IK.4	Nilai Kinerja Anggaran satker	81	Pengelolaan Verifikasi Keuangan - Penyusunan Rencana Kerja												
			Pengelolaan Verifikasi Keuangan - Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Indikatif TA 2026												

			Pengelolaan Verifikasi Keuangan - Mengikuti Rapat Finalisasi Penyusunan Anggaran TA 2026													
IK.5	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	81	Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan - Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIN													
			Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan - Evaluasi dan Pelaporan													

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Karantina Indonesia telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.